

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan (Keagenan Theory)

Teori keagenan menjelaskan hubungan yang membentuk kontrak di antara dua entitas dalam lembaga tertentu, di mana satu pihak (*principal*) memberikan wewenang kepada pihak lain (agen) untuk menjalankan tugas atas nama mereka. Model yang sering digunakan dalam pendekatan ini menekankan interaksi antara prinsipal dan agen, serta mengevaluasi hubungan tersebut dari segi perilaku individu dan struktur organisasi yang mendasarinya (Jensen dan Meckling, 1976) dikutip dalam (Ghozali I, 2020).

(Lisaime, DS, 2018) menyatakan bahwa Teori keagenan menekankan betapa pentingnya bagi pemilik bisnis (pemegang saham) untuk mengkomunikasikan informasi perusahaan kepada profesional yang lebih berpengetahuan (agen). Dalam menjalankan operasional bisnis sehari – hari bagi perusahaan. Tujuan pengelolaan dan kepemilikan usaha adalah memaksimalkan keuntungan bagi pemilik usaha dengan biaya yang efisien. Sebaliknya, penguasaan dapat memudahkan pengendalian terhadap manajemen dan juga memperkecil kemungkinan timbulnya konflik.

Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pemilik organisasi (*principal*) dan manajer (agen) dijelaskan dengan teori keagenan. Tujuan utamanya adalah agar pemilik dapat memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya yang efisien. Pemilik harus memberikan informasi yang jelas kepada manajer agar Operasional bisnis berjalan lancar. Selain itu, seorang manajer dapat diperingatkan dan risiko tegak lurus pendapat dikurangi oleh seorang manajer yang memiliki kendali.

Teori dipilih karena memberikan penjelasan hubungan antara pemilik usaha (principal) dan pengelola (agen) yang berkenaan dengan pembiayaan jual beli dan bagi hasil. Serta membantu untuk pembagian keuntungan dan risiko yang memotivasi agen untuk bekerja keras sehingga lebih menguntungkan. Selain itu, keagenan ini juga membantu mencegah konflik antara pemilik dan pengelola dan memastikan usaha dikelola dengan lebih efektif dan efisien.

2.1.2. Bank Syariah

Bank syariah ialah salah satu jenis lembaga perbankan yang bersifat inklusif, artinya tidak membedakan nasabahnya berdasarkan latar belakang tertentu. Dikenal juga sebagai bank tanpa bunga, bank syariah menjalankan kegiatan usaha serta yang didasarkan pada al-qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu, ciri utama dari bank berbasis syariah adalah tidak diterapkannya sistem riba karena riba dianggap sebagai bentuk riba yang dilarang dalam islam. Selain itu, bank syariah memiliki keunggulan tersendiri, salah satunya terletak pada sistem operasional yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah (Agustin, 2021).

Entitas keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah disebut dengan bank syariah. Menurut hukum Islam, nilai-nilai Syariah adalah hukum yang mengatur transaksi antar perbankan dan entitas lain untuk mentransfer dana atau memberikan dukungan bisnis. Ada beberapa contoh pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Syariah, antara lain pembiayaan bagi hasil (mudharabah), pendanaan dengan sistem pembayaran modal (ijarah), serta pembiayaan yang menawarkan pilihan pembiayaan asset (istihna) (Rosa *et al.*, 2019).

Menurut Mufarida *et al.*, (2022) pernyataanya Bank Syariah memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam bidang penyaluran dana kepada masyarakat. Nasabah menggunakan dana yang tersedia sebagai alat usaha atau untuk memenuhi kebutuhan konsumtif sehari-hari. Bank Syariah juga menawarkan layanan yang nyaman untuk memudahkan masyarakat umum dalam transaksi.

Dapat ditarik simpulan bahwa Bank Syariah memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam bidang penyaluran dana yang tersedia sebagai alat usaha atau memenuhi kebutuhan nasabah.

Instrumen yang digunakan di bank Syariah sama dengan yang digunakan Bank Konvensional seperti, deposito, tabungan, dan giro. Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan jenis instrumen ini. Perbedaan utama dalam mekanisme peminjaman dana di Bank Syariah adalah tidak adanya bunga, yang biasanya digunakan oleh bank konvensional sebagai imbalan kepada nasabah. Dewan Syariah Nasional (DSN) telah menyatakan bahwa penggunaan bunga di bank Syariah adalah haram. (Yaya *et al.*, 2014)

2.1.3. Pembiayaan Jual Beli

Pembiayaan Jual Beli adalah suatu sistem yang mengatur kepemilikan barang, dimana nasabah terlebih dahulu menyediakan barang, setelah itu bank akan membelinya, sehingga barang tersebut diidentifikasi dengan nama bank yang sesuai. Besarnya hasil pendapatan yang diperoleh bank sudah diatur oleh perjanjian kedua belah pihak. Akad jual beli umumnya mencakup akad murabahah, salam, dan istihna. (Ahadini *et al.*, 2022)

a. Akad Murabahah

Akad Murabahah adalah akad jual beli barang dimana harga jual yang dibayarkan mencakup nilai dasar pembelian ditambahkan dengan laba yang disepakati kedua pihak. Dengan kewajiban bagi penjual untuk menyatakan biaya perolehan barang pembeli (PSAK 102 paragraf 5). Rukun dalam transaksi murabahah meliputi pihak-pihak yang terlibat, yaitu konsumen (nasabah) serta penjual (bank Syariah), objek akad yang mencakup barang dan harga, disertai pernyataan saling setuju dari kedua pihak, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan, yang mencerminkan niat untuk melakukan akad (Yaya *et al.*, 2014).

b. Akad Salam

Akad salam adalah transaksi dimana barang dijelaskan sifatnya dan pembayaran dilakukan di awal secara cash, bersifat semntara barang akan diserahkan pada waktu yang sudah ditentukan. Menurut (Laila & Hasan, 2024).

Sedangkan (Khusnudin *et al.*, 2023) menjelaskan bahwa akad salam atau disebut salaf adalah jenis transaksi jual beli di mana pembeli membayar barang di awal, sementara barang tersebut akan diterima di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan. Sebelum transaksi dilakukan sepenuhnya di muka, dan barang baru akan diserahkan setelah waktu yang telah disetujui. Lebih jelasnya akad salam ialah jual beli barang yang pembayarannya dilakukan di awal, dan barangnya diterima di kemudian hari. Jadi, akad salam adalah jual beli barang yang pembayarannya dilakukan di awal, dan barangnya diterima nanti.

c. Istihna

Akad istihna ialah janji dalam jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan, dimana barang akan dibuat mengikuti permintaan yang sudah disepakati sebelumnya, selanjutnya dijual dengan harga serta cara pembayaran yang telah ditentukan bersama (Sholihin, M.R, 2021).

2.1.4. Pembiayaan Bagi Hasil

Fasilitas pembagian dana yang disediakan oleh bank dapat diberikan dalam bentuk uang tunai maupun barang yang telah diberi nilai dalam satuan mata uang. Dari sisi jumlah, pembiayaan ini mampu mencakup seluruh kebutuhan modal usaha, yaitu hingga 100%, namun dalam praktiknya seringkali didasarkan pada kesepakatan antara pihak bank dan nasabah (pelaku usaha). Terdapat dua bentuk sistem bagi hasil yang digunakan, yaitu *revenue sharing* (bagi hasil atas pendapatan) dan *profit sharing* (bagi hasil atas keuntungan bersih), yang masing-masing ditetapkan berdasarkan jenis akad yang disepakati. Persentase pembagian hasil ini dikenal sebagai nisbah, yang dirumuskan secara bersama antara bank dengan nasabah saat proses pembiayaan dilakukan. (Sholihin R, 2021)

a. Akad Mudharabah

Modal yang disampaikan pada bank Syariah kepada pihak lain guna mendukung aktivitas yang bersifat produktif disebut pembiayaan mudharabah. Secara etimologis, istilah mudharabah berasal dari kata “Dharb” yang berarti perjalanan, umumnya dikaitkan dengan aktivitas perdagangan. Kata “Dharb” lebih dikenal di Irak, sedangkan di Hijaz, orang menggunakan kata “Muqharadah” atau “Qiradh,” yang artinya memotong. Secara sederhana, qiradh berarti memiliki modal memberikan

sebagian hartanya kepada pengelola modal dan ikut membagi sebagian keuntungan dari usaha yang dihasilkan. (Yaya *et al.*, 2014)

Keuntungan dalam akad mudharabah dibagi berdasarkan yang sudah disepakati dan tercantum dalam kontrak. Di sisi itu, apabila mengalami kerugian, pemilik modal menanggung seluruh kerugian, asalkan kegagalan usaha bukan dikarenakan kesalahan pengelola. Namun, jika kerugian diakibatkan oleh kecurangan ataupun kelalaian pengelola, maka pengelola wajib bertanggung jawab atas kerugian. (Yaya *et al.*, 2014)

b. Akad Musyarakah

Musyarakah adalah akad yang melibatkan dua pihak serta lebih yang bersama-sama memberikan modal untuk mendukung suatu usaha, baik kegiatan usaha yang sudah berjalan maupun yang baru akan dimulai. Keuntungan maupun kerugian dari usaha tersebut dibagi mengikuti perjanjian yang telah disepakati oleh semua pihak. (Sholihin, M. R., 2021).

2.1.5. Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah ukuran yang dipakai untuk mengukur seberapa baik sebuah entitas dalam menghasilkan pendapatan yang diperoleh selama periode tertentu. Semakin meningkat rasio, semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, yang dapat meningkatkan asset dan mengurangi risiko masalah keuangan. Salah satu indikator profitabilitas adalah Return on Assets (ROA), yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan dalam satu periode. ROA yang dinyatakan dalam bentuk persentase (%). Jika ROA rendah, itu berarti asset perusahaan kurang efisien dalam menghasilkan keuntungan,

sehingga bias menyulitkan perusahaan dalam membiayai investasinya sendiri dan meningkatkan kemungkinan mengalami kesulitan keuangan.(Dewi *et al.*, 2019).

Faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank, yaitu pendapatan dan penjualan, pengelolaan biaya, kualitas asset, pengelolaan keuangan, kondisi ekonomi luar, dan keunggulan bersaing. Bank yang dapat mengatur semua hal ini dengan baik akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar (Mollah dan Lipy, 2021)

2.1.6. Return On Asset (ROA)

Perputaran atas asset (Return on Asset atau ROA), juga dikenal sebagai Return on Total Assets, adalah rasio yang menunjukkan tingkat keuntungan (return) dari penggunaan total asset dalam suatu perusahaan. Rasio ini diperoleh dengan menghitung laba bersih dengan jumlah asset yang dimiliki suatu perusahaan.(Lase *et al.*, 2022)

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Tabel dibawah ini menggambarkan ciri-ciri tingkatan profitabilitas berdasarkan rasio ROA :

Tabel 2.1 Kriteria penilaian tingkat profitabilitas (ROA)

Rasio	Kategori
$ROA > 1,5\%$	Sangat sehat
$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Sehat
$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup Sehat
$0 < ROA \leq 0,5\%$	Kurang Sehat
$ROA \leq 0$	Tidak Sehat

Sumber : Bank Indonesia

2.2. Penelitian Terdahulu

Hasil riset dari beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya sangat bermanfaat dalam merencanakan penelitian baru dan sebagai panduan dalam menyusun hipotesis, model, metode, analisis, serta hal-hal lainnya

Berikut ini riset terdahulu yang relevan dengan pembahasan ini :

Tabel 2.2 Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil
1.	Ainun Mufaridah, Lu'Lu'il Maknun, dan Rahman Yusri Aftian (2022)	Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap Profitabilitas Dengan Non Performing Financing (NPF) sebagai Variabel Intervening	Variabel Bebas : Pembiayaan Bagi hasil, Pembiayaan Jual Beli Variabel Intervening : Non Performing Financing (NPF) Variabel Terikat : Profitabilitas (Diukur dengan ROA, ROE, dan BOPO)	Smart PLS (Partial Least Square)	Pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, Pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap NPF, Pembiayaan jual beli berpengaruh positif signifikan terhadap NPF, Pembiayaan jual beli berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.
2.	Chairani Nurhamidah, Nana Diana (2021)	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih Bank Syariah	Pembiayaan Mudharabah (variable independen), Pembiayaan Musyarakah (Variable Independen), Laba Bersih	Pendekatan Kuantitatif, teknik analisis Regresi Berganda	Pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba bersih, pembiayaan musyarakah

			Bank Syariah Mandiri (Variabel Dependen)		terdapat pengaruh positif serta signifikan terhadap laba bersih
3.	Cicik Mutiah, Wahab Nurudin (2020)	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan	Independen : Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Bermasalah (NPF) Dependen : Kinerja Keuangan (ROA)	Regresi Berganda, Uji t, Uji R ² (SPSS 16.0)	Pembiayaan Jual Beli berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ROA Pembiayaan Bagi Hasil berdampak negatif dan tidak signifikan terhadap ROA Pembiayaan bermasalah (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA
4.	Defi Nurpitas ari (2020)	Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap ROA Pada Bank Umum Syariah Melalui NPF sebagai Variabel Intervening Periode 2012- 2018	Independen : Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli Intervening : Non Performing Financing (NPF) Dependen : Return on Assets (ROA)	Regresi Linier Berganda, Uji Asumsi Klasik, Uji Koefisien Determin asi Analisis Jalur	Pembiayaan Bagi hasil tidak berpengaruh positif terhadap NPF Pembiayaan Jual Beli tidak berpengaruh positif terhadap NPF NPF berpengaruh negatif terhadap ROA Secara simultan Pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, serta

					NPF berpengaruh terhadap ROA
5.	Fataya Muti Ahadini, A. Turmudi, Zuhdan Ady Fataron (2022)	Analisis Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, FDR, NPF, dan BOPO terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2016-2020	Independen : Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing (NPF), biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Dependen : Profitabilitas (ROA)	Regresi Berganda (SPSS 20.0)	Pembiayaan Jual Beli berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas FDR berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Profitabilitas NPF berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap profitabilitas BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas
6.	Mila Rosa, Neny Tri Indrianas ari, Khoirul Ifa (2019)	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas	Pembiayaan Jual beli (X1), Pembiayaan Bagi Hasil (X2), Non Performing Financing (X3) Profitabilitas (Y)	Regresi Linier Berganda	Pembiayaan Jual Beli tidak memiliki berpengaruh terhadap profitabilitas, Pembiayaan bagi Hasil berpengaruh negatif

		(Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di BEI tahun 2012-2017			terhadap profitabilitas Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas
7.	Ovi Yuhana Putri, Citra Mulyasari (2022)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah terhadap Profitabilitas pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah	Pembiayaan Murabahah (X1), Pembiayaan Mudharabah (X2), Pembiayaan Musyarakah (X3), Profitabilitas ROA (Y)	Regresi Linier Berganda	Pembiayaan Murabahah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, Pembiayaan Musyarakah dapat pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA
8.	Rahmi Edriyanti, Chairina, Anita Khaurinisa (2020)	Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, NPF terhadap ROA (studi kasus BPRS di Indonesia)	Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Murabahah Non Performing Financing (NPF) ROA	VAR/VE CM (Vector Auto Regression / Vector Error Correction Model)	Dalam jangka pendek tidak ada variable yang signifikan terhadap ROA Dalam jangka panjang mudharabah, dan murabahah berpengaruh signifikan terhadap ROA NPF memiliki kontribusi besar terhadap ROA
9.	Slamet Raharjo	Analisis pengaruh	Variabel Bebas	Path Analysis	Murabahah dan Mudharabah


	dan Salamah Wahyuni (2019)	Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Intervening	Murabahah, Mudharabah Variable Intervening : Profitabilitas Variabel Terikat : Nilai Perusahaan	(analisis Jalur)	memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas, Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan bank Syariah, Mendapati bahwa murabahah serta mudharabah juga mempengaruhi nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variable intervening
10.	Syaiful Bahri (2022)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah	Variabel Independen : Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Variabel Dependen : Profitabilitas	Analisis Deskriptif , Regresi Linier Berganda, dna Uji Asumsi Klasik	Pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, Pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas, Pembiayaan musyarakah memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap profitabilitas

Sumber : Hasil olah data 2025 dari peneliti terdahulu


2.3. Kerangka Penelitian

Menurut Sugiyono (2018), rancangan penelitian meliputi konsen, ide, dan prinsip yang menjadi pijakan dalam sebuah studi. Aspek ini dijelaskan dalam kerangka pemikiran, yang merupakan dasar konseptual yang menggambarkan keterhubungan antara berbagai elemen yang telah ditentukan.

Selain itu, kerangka pemikiran berperan sebagai pedoman utama dalam menjawab permasalahan penelitian. Riset ini bertujuan digunakan memahami adanya hubungan antara profitabilitas, *variable* dependen, serta Pendanaan Bagi hasil dan Pembiayaan Jual Beli.



Mengacu pada penjelasan sebelumnya, kerangka penelitian dan sudut pandang dapat dirancang seperti yang terlihat pada gambar berikut:




Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

Sumber : Teori Relevan dan Penelitian Terdahulu

2.3.1. Kerangka Konseptual

Menurut pandangan (Sugiyono, 2020), struktur pemikiran yang digunakan dalam studi ini memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap topik yang dikaji. Penelitian ini menitikberatkan pada dua variabel bebas, yakni pembiayaan jual beli (X1) serta pembiayaan bagi hasil (X2). Sementara itu, profitabilitas (Y) berfungsi sebagai variabel terikat yang disebabkan oleh kedua variabel independen tersebut.



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

2.4. Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2020) hipotesis dapat diartikan sebagai suatu dugaan awal terhadap permasalahan dalam penelitian, yang biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan. Dianggap sebagai dugaan sementara karena jawabannya dari hipotesis tersebut masih berlandaskan pada teori yang relevan, namun belum didukung oleh data empiris yang telah dikumpulkan informasi di lapangan.

Sedangkan menurut Paramita et al., (2021), Hipotesis ialah dugaan sementara yang menggambarkan keterkaitan rasional antara dua variabel atau lebih, yang disusun mengacu pada teori serta masih memerlukan pembuktian melalui penelitian. Uji ulang terhadap hipotesis yang serupa dapat memberikan penguatan terhadap teori yang digunakan, atau sebaliknya, dapat mengakibatkan teori tersebut ditolak.

Bisa ditarik kesimpulan dimana hipotesis yang didasarkan pada teori , namun belum teruji secara empiris. Hipotesis tersebut perlu diuji lebih lanjut dan hasil penyelidikan menyeluruh mungkin mendukung atau menyangkal teori yang mendukungnya.

2.4.1. Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Terhadap Profitabilitas

Menurut teori keagenan, manajer harus selalu memiliki investasi berisikorendah, seperti Jual beli (murabahah), untuk melindungi investasi. Tetapi berbeda dengan tujuan investor saham yang ingin melihat pertumbuhan jangka panjang. Jika bank berhasil meningkatkan penjualannya dan laba kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan yang signifikan. Hal ini pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan profitabilitas bank.

Profitabilitas perusahaan sangat terkait dengan pembiayaan jual beli terutama dari perspektif teori keagenan. Dalam teori ini, manajemen berfungsi sebagai agen yang diberi wewenang untuk membuat keputusan atas nama pemilik atau prinsipal termasuk memilih jenis pembiayaan yang akan digunakan. Pembiayaan jual beli seperti murabahah biasanya dianggap lebih aman dan memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan pembiayaan berbasis hasil, sehingga sering menjadi pilihan untuk meningkatkan profitabilitas bisnis.

Menurut (Thufailah, 2023), menjelaskan dimana Pembiayaan Jual beli merupakan mekanisme pengalihan aset dari bank kepada pihak pembeli (nasabah), dengan laba yang sudah disepakati sejak awal perjanjian. Ada terdapat tiga jenis akad yang tergolong dalam pembiayaan jual beli, yaitu akad murabahah, akad istihna, dan akad salam. Jenis kegiatan jual beli di mana penjualan menginformasikan biaya

perolehan barang serta menetapkan laba berdasarkan persetujuan bersama pembeli disebut akad murabahah. Sementara itu pembiayaan salam merupakan metode pemesanan barang dengan pembayaran dilakukan diawal, sedangkan barang akan diserahkan di kemudian hari sesuai pada kesepakatan terkait harga, spesifikasi, jumlah, serta kualitas yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pembiayaan istihna adalah skema pembiayaan untuk pembuatan barang tertentu berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan, dengan opsi pembayaran yang dapat dilakukan pada awal, tengah, atau akhir proses produksi.

Peneliti menarik kesimpulan dengan adanya pembiayaan transaksi jual beli memiliki dampak terhadap tingkat profitabilitas bank Syariah. Dapat memberikan jaminan pendapatan bagi bank melalui keuntungan tetap yang sudah disepakati sejak awal perjanjian. Keuntungan ini secara langsung berperan dalam meningkatkan Return on Assets (ROA) yang sebagai indikator utama tingkat keuntungan bank. Ini sesuai dengan hasil penelitian (Ahadini *et al.*, 2022) dan (Mufarida *et al.*, 2022) yang menjelaskan bahwa pembiayaan Jual Beli memiliki dampak positif terhadap profitabilitas.

H1 : Terdapat pengaruh pembiayaan jual beli terhadap Profitabilitas Bank Syariah.

2.4.2. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas

Pembiayaan bagi hasil adalah mekanisme dalam hal tersebut terdapat perjanjian atau kesepakatan serentak dalam menjalankan suatu usaha. Dalam bagi hasil ini, pihak-pihak yang terlibat menyepakati pembagian keuntungan yang diperoleh. (Fay, 2023). Dampak pembiayaan berbasis bagi hasil terhadap profitabilitas Bank Umum

Syariah di Indonesia didasarkan pada prinsip pembagian keuntungan. Dalam operasionalnya, bank Syariah tidak menerapkan konsep bunga maupun praktik pinjaman uang.

Sebagai alternatif, bank menjalankan sistem aliansi atau kerja sama (Musyarakah dan mudharabah) dengan asas bagi hasil. Semnetra itu, pemberian pinjaman hanya diperkenankan untuk kepentingan sosial tanpa adanya bentuk imbalan atau kompensasi. (Taslim, 2021). Pengaruh Pembiayaan yang berbasis Bagi hasil terkait profitabilitas telah dikaji oleh (Mufarida *et al.*, 2022) yang memaparkan dimana Pembiayaan Bagi hasil dipengaruhi positif oleh Profitabilitas.

H2: Terdapat pengaruh pembiayaan Jual Beli terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah

